MEMBERANGUS MAFIA HUKUM PENANGANAN PERKARA Sdr. M YUDHA

Disusun oleh : SOESANTO SH.

A. PENDAHULUAN

Moch Yudha alias Yudha adalah seorang pria berbadan tegap yang kesehariannya berprofesi sebagai guru mengaji dilingkungannya dan dikenal supel terhadap orang dari berbagai kalangan yang membuatnya bisa diterima dilingkungan tempat tinggalnya dan tempat di... ...gajarkan ilmu Al Qur'an & Hadits. Namun seketika itu pula berbagai pandangan positif terhadap Yudha sirna manakala Yudha divonis oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Herman Alositandi, S.H. dengan 8 tahun penjara dikarenakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai otak/dalang permapokan dirumah Maryoso yang dilakukan oleh Babar Suprayogo dan kawan-kawan.

Timbul berbagai pertanyaan dikalangan murid-muridnya dan warga sekitar tempat tinggal Yudha. Apakah benar di pelakunya ? *"Nasi telah menjadi bubur"* itulah pepatah yang tepat untuk mengistilahkannya. Jika hukum sudah menyatakan Yudha bersalah maka bersalahlah oleh karena segala upaya hukum telah dilakukannya yaitu Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali untuk mencari keadilan.

Secercah harapan membuncah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2009 membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum – inikah jalan yang ditunjukkan Allah SWT untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sebejat pandangan orang selama ini. Dirinya tidak bersalah. Meskipun masa hukuman telah selesai dijalani namun – keluarnya dia tak lantas membuat masyarakat percaya dia adalah orang baik. Untuk memperbaiki namanya berbagai upaya ditempuhnya termasuk dengan meminta pertolongan kepada Satgas Mafia Hukum. Besar harapannya untuk memperbaiki hukum Indonesia yang telah merekayasa dia untuk menjadi pesakitan di Lembaga Pemasyarakatan atas ketidaksalahannya.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Berawal de... tertangkapnya Babar Suprayogo oleh pihak Polres Mojokerto sebagai tindak lanjut adanya laporan No. Pol. LP/407/XII/2000 tanggal 4 Desember 2000 atas nama Mariyoso. Kemudian Babar Suprayogo menjalani pemeriksaan yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya Perkara No.50/Pid.B/2001/PN.Mkt. tanggal 20 April 2001 menyatakan Babar Suprayogo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan pengrusakan" dan menjatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Bahwa setelah Babar Suprayugo divonis 8 tahun penjara, tiba-tiba pada tanggal 29 Agustus 2001 Polsek Magersari Ibu Komariyah dan beberapa polisi yang lain mendatangi Babar Supraguyo di penjara Rutan Mojokerto, untuk merayu dan mendesak Babar Suprayugo, supaya Yudha bisa masuk penjara. Maka dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Babar Suprayugo dengan di BAP. Laporan Pol. LP/407/III/2000 tanggal 4 Desember 2000 atas nama pelapor Mariyoso. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Babar Suprayugo menerangkan sebagai berikut :

- Ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000 berasal dari M. Yudha.
- M. Yudha yang mengatur skenarionya dalam Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Babar Suprayugo untuk melakukan pemukulan dan M. Yudha menjanjikan atau memberikan kesejahteraan pada diri Babar Suprayugo dan keluarganya apabila Babar Suprayugo dihukum akibat dari perbuatan yang dia lakukan.
- M Yudha memerintahkan Babar Suprayugo agar mobil dari hasil pencurian dikirim ke Mojokerto untuk dibakar oleh M. Yudha.
- M. Yudha menikmati hasil pencurian sebanyak Rp. 500.000,-

Kemudian Polres Mojokerto melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Babar Suprayugo tanggal 5 Januari 2002 dan Babar Suprayugo memberikan keterangan sebagai berikut :

- Babar Suprayugo melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena terpengaruh dengan provokasi M. Yudha.
- Kenal dengan M Yudha karena hubungan sesama anggota LDII
- Awalnya Babar Suprayugo mempunyai persoalan pribadi dengan Mariyoso, y aitu masalah kerjasma bisnis PLN. Sehingga dia mengikuti / mempunyai modal pada Mariyoso sekitar Rp. 100.000.000,- persoalan ini diceritakan pada M. Yudha, karena sudah pernah minta agar uangnya dikembalikan Mariyoso akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya diceritakan pada M. Yudha, kemudian M Yudha mempunyai ide/niat yang mempengaruhi dia supaya melakukan kekerasan untuk meminta kembali uangnya, atau provokasi tersebut disetujui dia.
- Tiga hari sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan dia diundang M Yudha. Pada waktu pertemuan tersebut Babar Suprayugo sendiri dan diketahui oleh Totok.
- Cara M Yudha untuk mengajak dia supaya dilakukan dengan kekerasan pada Mariyoso, bila nanti tertangkap maka yang akan mengurusi M Yudha segala kebutuhan hidup dia termasuk keluarga dia. Namun setelah dia dipenjara M Yudha tidak pernah menemuinya di penjara. Dan memperdaya keluarganya agar memberikan uang Rp. 2.000.000,- untuk mengurusinya di penjara.
- Satu minggu sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan di rumah Mariyoso, kemudian tiga hari sebelumnya dia diundang untuk datang ke rumah M Yudha akhirnya dia datang dan menginap tiga hari tiga malam di rumah M Yudha. Baru pada hari Senin Wage tanggal 4 Desember 2000 sekitar jam 06.00 pagi hari dia benar-benar mengikuti kehendak M Yudha yaitu melakukan kekerasan terhadap Mariyoso setelah itu mengambil barangnya. Dia dan beberapa orang yang lain berangkat terlebih dahulu, sementara M Yudha berangkat belakangan dengan didampingi

TOTOK, setelah berhasil dia telepon M Yudha dan M Yudha menyuruh agar mobil dibawa ke Mojoketo untuk di bakar.

Sebelum berngkat dia mencari kendaraan sewaan dekat dengan rumah M Yudha. Pada waktu berangkat dia diberi kapak oleh M Yudha, waktu itu diketahui Totok, adapun alat lain berupa pentungan memang sudah ada dikendaraan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Terhadap latar belakang masalah tersebut di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara yang menimpa M Yudha apakah ada indikasi adanya Mafia Hukum?
2. Siapa sajakah yang dapat dikenai unsur Pidana dalam permasalahan ini?
3. Apakah bukti-bukti yang ada, dapat memperkuat hak kami?
4. Apa yang harus kami lakukan agar kami bisa menarik uang yang telah disetorkan kepada Mariyoso ?

5. PEMBAHASAN

1. Sebuah pendapat tentang mafia hukum

Dalam Kamus Hukum karangan Drs. Sudarsono, S.H., M.Si. Penerbit Rineka Cipta, 2002 hal. 256 dijelaskan bahwa :

Mafia	: perkumpulan atau organisasi yang bersifat rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal).
Mafia Peradilan	: kelompok yang menguasai proses peradilan di mana agen wadah tersebut mereka mampu membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat mampu menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh kelompok tersebut.

Secara umum mafia hukum didefinisikan semua tindakan perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.

Dalam perkara yang dihadapi oleh Sdr. Mohammad Yudha diduga terdapat mafia hukum yang melibatkan :

a. Jajaran Kepolisian Republik Indonesia diduga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). Komariyah	: Kapolsek Magersari
2). Bripka Imam Maliki	: Anggota Polres Mojokerto
3). AKBP. H. Umar Dani	: Wakapolres Mojokerto

b. Jajaran Kehakiman Republik Indonesia diduga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). Sutiono, S.H. : Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
2). Fauzi, S.H. : Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
3). Herman Alisotandi, S.H. : Ketua Majelis Hakim PN Mojokerto

c. Jajaran Kejaksaan Republik Indonesia diduga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). Tamsul, S.H. : Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokokerto

d. Jajaran Masyarakat Umum (Sipil) di duga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). **Mariyoso als. Mbah Gombel**
- Komisaris CV. Rory Persada.
- Yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat dari POLDA JAWA TIMUR No.Pol.: DPO/171/VI/2005/ Reskrim tanggal 14 Juni 2005.

2). H. Loso
- Orang kepercayaan Mariyoso
- Oleh Majelis Hakim Perkara No.385/Pid.B/2002/PN.MKT yang diketuai oleh Herman Alisotandi, S.H. **divonis bebas** atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Soecipto, S.H. (Vide Jawa Pos, Selasa 8 Oktober 2002)
- H. Loso di dakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.
- Selama menjalani proses pemeriksaan H. Loso tidak dilakukan penahanan melalui Surat Keterangan dari Herman Alisotandi, S.H. tanggal 9 Juli 2002 dan Surat Panitera (Ny. Yuliana Rukmini, S.H.) PN Mojokerto No.W.10.d.07.Pid.02.02.354 tanggal 9 Juli 2002.
- Sebagai ulama/kyai yang bisa memberikan nasihat dan saran-saran kepada para pengepool bahwa bisnis ini bekerjasama dengan PLN dan mengiming-imingi keuntungan dengan system mendapatkan prosentanse keuntungan.

3). H. Mujahidin
- Direktur Utama CV Rory Persada yang pernah mengeluarkan surat pemberitahuan pada tanggal 06 Juni 2001 No.08/06/RP/354313/2001. Dalam surat tersebut menyatakan *"............kepada semua penanam saham. **Apabila titip uang untuk saham usaha, bila tidak ada tanda terima dari 1. H. Mujahidin 2. H Tawar Mulyono MAKA DIANGGAP TIDAK SYAH"**.*

- ➢ Merupakan salah satu orang kepercayaan Mariyoso dan mempunyai kemampuan melobby aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian agar bisnis illegal Mariyoso, Cs. tidak terbongkar.
- ➢ Dalam Surat Pernyataan Joko Mulyono tanggal 1 Mei 2001 bahwa H. Mujahidin pernah menyuruh seseorang bernama Basuki untuk mencari orang yang sanggup membunuh M Yudha. (Vide Surat Pernyataan Joko Mulyono tanggal 1 Mei 2001).

4). H. Naip
- ➢ Merupakan koordinator lapangan dan ahli promosi untuk menarik simpati para nasabah atau penanam saham agar menanamkan uangnya lewat dirinya dalam bisnis illegal Mariyoso, Cs.

5). Tawar Mulyono
- ➢ Merupakan Bendahara dan Direktur Operaisonal CV. Rory Persada

2. Kronologi munculnya bisnis Mariyoso, dkk

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Sdr. Mohammad Yudha, Cs. sebagaimana sesuai uraian Kronologi Peristiwa (Kejadian) disertai lampiran bukti fotocopy surat-surat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1990 Saudara Yudha kedatangan Mariyoso (Mbah Gombil) yang berniat belajar agama;
- Bahwa satu tahun kemudian Mariyoso terlihat kurang tertarik belajar agama tapi lebih suka mempelajari ilmu perdukunan;
- Bahwa selang berapa lama Mariyoso menjadi terkenal sebagai seorang dukun sakti;
- Bahwa Mariyoso bersama Sutino SH, Fauzi SH, H. Loso, Mujahidin, Tawar Mulyono, Naib, Johan mendirikan sebuah usaha CV. Rori Persada yang bergerak dibidang pembayaran tunggakan rekening listrik PLN;
- Bahwa Mariyoso menjanjikan keuntungan berlipat apabila mau memberikan talangan pembayaran terhadap tunggakan rekening listrik atas nama PT. Tjiwi, PT. Ajinomoto dan masyarakat umum dengan perincian sbb :
  - Penanam Modal 5 %
  - Pengurus 10 %
- Bahwa Mariyoso mulai mengumpulkan dana dari Masyarakat yang besarannya bervariasi, namun janji memberikan keuntungan hanya bertahan 1-2 bulan saja karena selanjutnya Mariyoso tidak pernah memberikan keuntungan lagi;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2000 jam 14.00 H. Loso mengumpulkan beberapa orang Mojokerto yang pro maupun kontra dengan bisnis Mariyoso untuk musyawarah, hasilnya untuk sementara bisnis Mariyoso dihentikan dan menunggu proposal dari PLN;

- Bahwa, M. Yudha dkk diminta peserta Musyawarah untuk melakukan pengecekan ke PLN Mojokerto dan PLN Jawa Timur, hasilnya kedua Pejabat tersebut mengatakan bahwa PLN tidak mengenal dan tidak ada hubungannya dengan bisnis Mariyoso, supaya Masyarakat hati-hati;
- Bahwa ketika hasil pertemuan dengan pejabat PLN disampaikan kepada pihak Mariyoso mereka malah menyebut M. Yudha dkk sebagai orang yang iri;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2000 jam 20.00 WIB diadakan musyawarah
- Bahwa Sdr Bambang atas suruhan H. Loso diam-diam menawarkan uang tutup mulut kepada M.Yudha dan Totok tiap bulannya 2 juta rupiah;
- Bahwa saran dari polisi Abdurrahman yang bertempat tinggal di Desa Tulangan Sidoarjo menyarankan Yudha untuk lapor polisi;
- Bahwa saudara Abdurrahman yaitu Jainudin juga ikut mendukung pembongkaran bisnis Mariyoso, tapi setelah mendapat mobil dari mariyoso akhirnya pro Mariyoso;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2000 jam 19.00 ketika ada pengajian di rumah Yudha, datang Briptu Imam Maliki dari Polres Mojokerto mengancam agar Yudha tidak usah ikut campur urusan Mariyoso;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2000 jam 20.00 WIB Yudha dan Totok mendatangi rumah dinas Kapolres Mojokerto (Bp Ridho Waseso) untuk melaporkan bisnis Mariyoso;
- Bahwa saat itu diduga dana yang telah dikumpulkan oleh Mariyoso dari masyarakat sudah senilai 8 Milyard rupiah;
- Bahwa oleh Bpk Kapolres Yudha dan Totok dikenalkan ke Kasatserse Polres Mojokerto (Bpk Mulyo Hardono S.H), yang meminta untuk membuat laporan tertulis;
- Bahwa setelah dilakukan pelaporan dan dianggap lengkap, polres memanggil Mariyoso, namun saat datang Mariyoso didampingi Tawar M[illegible]yono, Sutiono, Fauzi, dan Mujahidin;
- Bahwa ketika di BAP Mariyoso menyangkal, dan harta yang [illegible] dapat sekaran dari bisnis jual beli mobil di Jakarta. Karena menyangkal pihak polres meminta M. Yudha untuk membuat laporan beserta barang bukti berupa kwitansi nasabah;
- Pada tanggal 2 Oktober 2000 jam 11.00 WIB Ibu Solikatin bersedia menjadi saksi dan menyerahkan barang bukti berupa kwitansi nasabah yang kemudia disita oleh kasatserse;
- Bahwa setelah melapor, ibu solikatin mendapat terror ancaman, yang kemudian dilaporkan ke Polres Mojokerto. Ketika menghadap Kasatserse tidak mendapat tanggapan yang baik, bahkan bukti kwitansi Ibu Solikatin yang disita dinyatakan telah hilang;
- Bahwa pada bulan Desember 2000 datang Sdr babar Suprayogo dari Pasuruan menemui Yudha dan menyatakan berniat gabung membongkar jaringan Mariyoso;
- Bahwa Sdr Babar Suprayogo bersama beberapa orang mendatangi kediaman Mariyoso untuk menagih hutang sekaligus demo membubarkan bisnis Mariyoso, namun setelah itu sdr Babar dilaporkan oleh H. Mujahidin dan Mariyoso ke Polsek

Magersari Mojokerto, dan setelah terjadi penangkapan terhadap Sdr Babar, M Yudha menemui Ibu Komariyah selaku Kapolsek Magersari.

- Bahwa seminggu kemudian atas saran Briptu HR (inisial) diadakan musyawarah perdamaian mengenai masalah sdr Babar bertempat di rumah H. Loso. Saat itu yang hadir adalah M Yudha, H. Loso, H. Maftukhan, Kusmiadi, Wanito, H. Hari, Susanto safii, Bambang, H. Mujahidin dan Drs. Gatot Subianto (Kepala sekolah SLB Mojokerto), namun hasilnya H. Loso tidak menerima penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa pada bulan Juni 2001, M Yudha mendapat telpon dari sdr Ulfan bahwa sdr Ulfan dari Krian telah di aniaya oleh Sersan Marinir Gunari, M Yudha menyarankan untuk dilakukan Visum ke dokter dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom (polisi militer);
- Bahwa kemudian H. Loso menyuruh H. Tamsur, Gatot Subianto dan Kusmiadi untuk memanggil M Yudha dan Totok pada jam 20.00 WIB dirumah Kusmiadi desa Murukan Mojokerto, intinya agar M Yudha dan Totok tidak membela Ulfan dan mencampuri bisinis Mariyoso;
- Bahwa kemudian Sutiyono menyuruh Matsawabi untuk menemui M yudha dan menawari uang senilai 20 juta agar M Yudha tutup mulut, namun ditolak oleh M Yudha;
- Bahwa akibat penolakan tersebut, H. Mujahiddin menyuruh beberapa orang preman untuk membunuh M Yudha (FC pernyataan Joko Mulyono);
- Pada tanggal 7 April 2001 jam 21.00 WIB, M Yudha dan H. Manaf (Pegawai Kepala Telkom Mojokerto) bertamu ke rumah Kasat Serse Mulyo Hardono, SH. Untuk menanyakan perkembangan laporan, namun disarankan oleh Kasat Serse untuk membuat laporan tertulis dan bukti lengkap pada Kapolres Mojokerto. Sepulang dari rumah Kasat Serse, H. Manaf diteror yang diduga anak buah Mariyoso;
- Bahwa Pada tanggal 17 April 2001 M Yudha dkk membuat laporan tertulis kepada Kapolres Mojokerto dan tembusan ke Kapolda Jawa Timur (laporan yang ke-3 di Kapolres);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2001, surat tembusan ke Kapolda diantar sendiri oleh M yudha dkk, dan diterima oleh staff Polda, yang memberikan saran jika belum ada perkembangan mengenai laporan di Polres dalam jangka 1 minggu agar kembali datang ke Polda untuk menanyakan laporan tersebut (Laporan pertama ke Polda);
- Bahwa selang berapa lama terjadi percobaan pembunuhan terhadap sdr Totok Subagiyo (wartawan Bidik), dan dilaporkan ke Polisi dengan laporan No : Pol/LP/140/V/2001/Polres, namun tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa H. Maftukhan (Ulama di Mojokerto) pernah pula ditabrak dengan mobil oleh H. Mujahidin namun dapat selamat;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2001 jam 12.00 WIB, M Yudha dan seorang temannya bertemu dengan Ibu Komariyah (Kapolsek Magersari) di depan Supermarket Sinar Jl. Bhayangkara Mojokerto, dan menyarakan agar Yudha tidak usah mengurusi bisnis Mariyoso dan lebih baik pro Mariyoso saja;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2001 Pimpinan PLN Mojokerto mengeluarkan surat pernyataan yang isinya pihak PLN tidak mengenal dan tidak ada hubungannya dengan bisnis yang dikelola Sutiono, Fauzi dan Mariyoso;
- Bahwa M Yudha pernah dikepung oleh 8 orang preman yang bersenjata tajam di daerah Krian, namun dapat selamat sampai Mojokerto;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Mojokerto terhadap pejabat PLN dan KUD rekening Listrik, dan kesemuanya menyatakan tidak ada hubungan dengan bisnis Mariyoso;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2001 jam 22.00 WIB M Yudha di tangkap oleh Briptu Imam Malik di Surabaya, dalam perjalanan M Yudha sempat dianiaya dan diancam;
- Bahwa selama di dalam penjara sekitar jam 20.00 WIB M Yudha sempat di datangi Wakapolres AKBP H. Umar Dani bersama 7 anggota polisi dan mengancam M Yudha;
- Bahwa ketika M Yudha di pindah ke Lapas Mojokerto, pihak polres mendatangi M Yudha dan meminta agar laporan M Yudha diganti agar yang dilaporkan bukan Mariyoso tapi H. Loso, setelah disetujui H. Loso sempat ditangkap dan diproses namun tidak ditahan;
- Bahwa selang berapa lama, M Yudha di datangi Totok (mengaku orang kepercayaannya Gus Dur), Sujono (anggota Den Pom Mojokerto), Satrio, SH (pegawai Bapas Surabaya) dan Andri (warga sipil) yang saat itu ditugaskan oleh Jaksa Tamsul SH, maksud kedatangan meminta tanda tangan M Yudha dalam laporan kasus Mariyoso, dengan disaksikan wakil Lapas Mojokerto Bp Anang Siswanto;
- Bahwa kemudian H. Loso ditangkap kejaksaan dan dimasukan Lapas Mojokerto, namun berdasarkan surat dari Kepala Pengadilan Negeri Mojokerto Bp. Herman Alositandi, SH. H. Loso dikeluarkan dari tahanan dan kemudian di vonis bebas;
- Bahwa atas saran Bp Teguh Starianto, SH (Pimpinan Yayasan Mojopahit Mojokerto) dan mengajak adik-adik M Yudha (Ganis Mashuda) untuk melapor ke Komnas HAM), dan diterima oleh Asmara Nababan;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2002 Komnas HAM mengirim surat ke Polres Mojokerto sebagai tindak lanjut laporan Ganis Mashuda;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2002 Komnas HAM mengirim surat yang kedua pada Polres Mojokerto dan pejabat terkait;
- Bahwa keluarga M Yudha sempat didatangi dari Pihak Polwil, dan H . Loso sempat pula ditahan oleh pihak Polwil, namun itu tidak bertahan lama, H. Loso kemudian dibebaskan dan kasus Mariyoso tidak ada kabar lagi;
- Bahwa entah bagaimana, H. Mujahidin melaporkan Jaksa Tamsul, SH., ke Polwil karena melakukan pemerasan, kemudian Jaksa Tamsul ditahan, jabatannya dicopot dan dimutasi ke luar Jawa;
- Bahwa pada tanggal 17 desember 2002 jam 17.00 WIB I Wayan Waspada dan HM. Arsani, SH (pejabat Kehakiman) datang ke Lapas Mojokerto menemui M Yudha disaksikan wakil Lapas Anang Siswantoro;

- Bahwa adik M Yudha (Fajar Yanin dan Ganis Mashuda) dilaporkan oleh Herman Alositandi, SH ke Polres Mojokerto dengan tuduhan memfitnah pejabat dan mencemarkan nama baik, namun perkara tersebut dihentikan oleh Polres Mojokerto;
- Bahwa hakim Herman Alositansi, SH., dimutasikan menjadi kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

3. **Analisa yuridis dugaan tindak pidana yang dilakukan Mariyoso, Cs yang melatar belakangi peristiwa tanggal 4 Desember 2000.**

Terhadap Mariyoso, dkk. berdasarkan kronologis dan keterangan serta data-data yang diberikan kepada kami, dapat disimpulkan bahwa, terhadap perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana Penipuan (Pasal 372 KUHP) dan/atau Penggelapan (Pasal 378 KUHP).

Tinjauan Yuridis Dugaan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Pasal 378 KUHP :
"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Untuk membuktikan bahwa Terlapor benar-benar memenuhi dugaan tindak pidana Penipuan, kita harus mengetahui unsur-unsur dari pasal tersebut yang antara lain :

- Unsur *"Barang Siapa"*

  Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidananya. Dalam perkara ini adalah Mariyoso, dkk yang di duga melakukan tindak pidana Penipuan.

  Dari uraian tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

- Unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*

  Bahwa dalam praktiknya Mariyoso dkk menawarkan bisnis pembayaran tunggakan pembayaran rekening PLN milik PT. Tjiwi, PT. Ajinomoto dan masyarakat, namun setelah dilakukan pengecekan ke PLN Mojokerto dan PLN Jawa Timur ternyata keduanya menyatakan tidak mengenal bisnis yang dijalankan Mariyoso dkk.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

- Unsur *"dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"*

  - Mariyoso dkk mengaku bahwa bisnisnya bekerja sama dengan PLN Mojokerto dan hal tersebut adalah legal, agar lebih meyakinkan dibuatkan badan hukum dengan nama CV. Rory Persada, ternyata setelah dilakukan pengecekan ke PLN Mojokerto dan PLN Jawa Timur, kedunya menyatakan tidak mengenal bisnis mariyoso dkk, dan PLN tidak pernah mengadakan kerjasama dengan bisnis Mariyoso dkk.
  - Ketika dikonfirmasikan kepada Mariyoso dkk, bukannya mengaku tapi mereka tetap membantah, bahkan menyebarkan propaganda menganggap mereka yang tidak pro adalah orang-orang yang iri pada keberhasilan bisnis Mariyoso dkk.
  - Untuk lebih memuluskan rencananya Mariyoso dkk menggandeng lembaga keagamaan LDII.

Dari uraian di atas, maka unsur *"dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"* telah terpenuhi.

- Unsur *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*

Dengan mengaku-aku ada kerjasama bisnis dengan pihak PLN, dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan tanpa perlu bersusah payah dengan cara berinvestasi pada bisinis Mriyoso akan mendapatkan keuntungan 7-10 % (bahkan ada yang lebih) dari nilai investasi, maka banyak masyarakat yang tertarik, terutama para jamaah LDII sehingga mereka terbujuk untuk menyerahkan dana investasi kepada Mariyoso dkk yang jumlahnya variatif dari ratusan ribu hingga Milyaran rupiah.

Berdasarkan uraian di atas unsur *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* Telah terpenuhi

Tinjauan Yuridis Dugaan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

Pasal 372 KUHP :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah"

R Soesilo mendefinisikan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Untuk membuktikan bahwa Mariyoso, dkk benar-benar memenuhi dugaan tindak pidana penggelapan, kita harus mengetahui unsur-unsur dari pasal tersebut yang antara lain :

- <u>Unsur "Barang Siapa"</u>

  Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidananya.

  Berdasarkan pengertian di atas Mariyoso, dkk adalah Subjek Hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

- <u>*Unsur "Dengan sengaja"*</u>

  Ditinjau dari segi bahasa yang dimaksud "dengan sengaja", menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dikarang oleh Prof. DR. JS. Badudu dan Prof. Sutan Muhammad Zein, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2001. Halaman 1275 berbunyi sebagai berikut :

  "Sengaja dengan maksud, dengan direncanakan dahulu melakukan suatu pekerjaan".

  Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur dengan sengaja, di dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  - Bahwa bisnis yang dijalankan oleh Mariyoso didirikan secara legal berupa badan Hukum dengan nama CV. Rori Persada yang bertujuan usaha pembayaran tunggakan rekening listrik PLN.
  - Untuk memuluskan tujuannya, Mariyoso membuat sebuah proposal

  Bahwa berdasarkan pemaparan di atas unsur *"dengan sengaja"* telah terpenuhi.

➢ *Unsur "Menguasai secara melawan hukum"*

Menurut Prof. Mr. D. Simons *"zich toeeigenen"* sebagai unsur penggelapan mempunyai makna "membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya".

Hoge Raad menafsirkan perbuatan *"zich toeeigenen"* itu sebagai "menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut".

- Bahwa dalam kesepakatan, para investor akan mendapat bagi hasil antara 7 – 10 % dari nilai investasi, namun pada kenyataannya para investor tidak mendapatkan apapun juga, bahkan dana investasi yang berada dalam kekuasaan CV. Rory Persada tidak dapat ditarik oleh para investor;

- Bahwa dalam perjalanannya, CV. Rory Persada tidak pernah memberi laporan keuangan kepada para investor;

- Bahwa dalam kesepakatan para investor akan mendapat bagi hasil antara 7 – 10 % dari nilai investasi, namun pada kenyataannya para investor tidak mendapatkan apapun juga, bahkan dana investasi yang berada dalam kekuasaan CV. Rory Persada tidak dapat ditarik oleh para investor dan hingga kini kuat dugaan masih berada di bawah penguasaan H. Mujahidin dan Mariyoso sebagai pengurus CV. Rory Persada;

Berdasarkan pemaparan di atas unsur *"Menguasai secara melawan hukum"* telah terpenuhi.

➢ *Unsur "Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*

- Bahwa dana yang berada pada CV. Rory Persada dikumpulkan dari masyarakat dengan system menanam saham/investasi (sebagai investor), maka dalam hukum mereka para investor disebut sebagai sekutu komanditer;

- Bahwa dana-dana yang terkumpul dijalankan oleh CV. Rory Persada sebagai badan hukum dan berdasarkan fakta hukum yang ada, Mariyoso ikut serta menjalankan CV. Rory Persada,

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, harta kekayaan yang dimiliki oleh CV. Rory Persada bukan milik pengurus CV. Rory Persada semata apalagi Mariyoso.

Dengan demikian unsur *"Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi.

➢ *Unsur "Yang berada padanya bukan karena kejahatan"*

- Bahwa dana yang berada pada CV. Rory Persada dikumpulkan dari masyarakat dengan system menanam saham/investasi (sebagai investor), maka dalam hukum mereka para investor disebut sebagai sekutu komanditer;

- Bahwa pengumpulan dana dilakukan secara legal dan atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan. Karena adanya janji dari pihak CV. Rory Persada akan keamanan dan system bagi hasil yang sangat menggiurkan, maka dengan cara sukarela masyarakat menyerahkan uang mereka;

Dengan demikian unsur *"yang berada padanya bukan karena kejahatan"* dapat terpenuhi.

4. Kesaksian-kesaksian yang bisa dijadikan petunjuk

a) Toto Subagyo

Bahwa pada tanggal 01 Januari 2011, Toto Subagyo, Umur 51 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sambiroto, RT.04, RW.01, Kec. Soko, Kab. Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia memberikan pernyataan berkaitan dengan permasalahan Pencurian dengan kekerasan yang pernah terjadi dirumah Maryoso yang beralamat di jalan Pandan nomor 17, Wates, Magersari, Mojokerto .
- Bahwa sesungguhnya pada saat kejadian tersebut, saudara Mohammad Yuda tidak berada di tempat kejadian melainkan bersama dia dalam satu mobil yang dia parkir didepan masjid di Perumahan Wates, Magersari, Mojokerto, dalam rangka mencari informasi untuk dia jadikan berita dimana saat itu dia sebagai Ketua KOWAPPI (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Kabupaten Mojokerto dan bekerja sama dengan Koran mingguan "BIDIK".
- Bahwa sesungguhnya sebelum kejadian tersebut tidak ada pertemuan dengan Babar Suprayogo yang membahas tentang rencana Perampokan tersebut melainkan dia dan Mohammad Yuda sering menemui para Tokoh Ulama LDII di Brangkal, Kertosono dan Kediri dengan tujuan ingin membubarkan Bisnis Fiktif Maryoso dan ingin menyelamatkan Jama'ah yang dirusak oleh Maryoso Cs dan semakin menjadi-jadi dengan mengingatkan para petinggi LDII dan para Jama'ah.
- Setelah Babar Suprayogo difonis dengan Hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang

menurut pengakuannya dilakukannya sendiri walaupun sebenarnya pada saat kejadian dia dibantu oleh beberapa orang anggota Banser, menurut keterangan yang dia peroleh dari salah seorang anggota Banser dan pada waktu itu pula Babar mengenakan kaos Banser , ironisnya beberapa anggota Banser tersebut sama sekali tidak dikenakan Hukuman Penjara.

- Saya dan Mohammad Yuda tetap gencar berjuang untuk menyelamatkan jama'ah LDII, dan berusaha agar Bisnis yang dikelola Maryoso alias GOMBIL itu dibubarkan, dengan mengorbankan Waktu, harta dan tenaga kami demi keselamatan jama'ah, dengan jalan mendatangi para Ulama, pengurus LDII dan para Mubaligh serta para Jama'ah lainnya untuk kami peringatkan agar tidak ikut maupun mendukung Bisnis Maryoso dengan kami beritahu bahwa Bisnis tersebut adalah Fiktif dengan menunjukkan Surat Pernyataan PT PLN yang ditujukan kepada KOWAPPI yang menyatakan bahwa "PT PLN Mojokerto, tidak kenal dan tidak bekerja sama dengan Maryoso, Sutiyono SH, dan Fauzi SH", Namun sebagian besar mereka tidak percaya pada kami.
- Ironisnya, setelah Babar Suprayogo menjalani hukuman sudah berjalan 1 (satu) tahun baru Babar, tiba-tiba Mohammad Yuda ditangkap oleh Polisi dan beberapa hari dia menerima surat Panggilan Pengadilan Negeri Mojokerto, dimana Surat tersebut diantar kerumah dia oleh seorang kurir jam 7 malam dengan membawa mobil Suzuki Vitara.
- Setelah itu Mohammad Yuda menjalani persidangan dan dia langsung ditahan beberapa bulan yang akhirnya divonis 8 (delapan) tahun penjara, dengan tuduhan sebagai otak Perampokan yang dilakukan oleh seorang Babar Suprayogo.
- IRONIS : Baik dalam persidangan Mohmmad Yuda maupun Babar Suprayogo dari Pihak Korban yaitu MARYOSO tidak pernah hadir dipersidangan sama sekali.
- Adapun dia menjalani Persidangan hanya sekali saja dengan tuduhan sebagai Pendana Perampokan tersebut, didalam sidang semua tuduhan dia elak karena tidak ada bukti yang akurat, setelah itu persidangan untuk dia tidak berlanjut, selang beberapa hari dia pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan karena usaha dia bangkrut sebab tidak terurus sedangkan pengeluaran terus-menerus, dan selama satu bulan di Kalimantan tidak dapat pekerjaan akhirnya dia pulang ke Jawa, ketika sampai dirumah saya mendapat kabar bahwa Maryoso sudah minggat, begitu pula beberapa kroninya juga menghilang, maka banyak para korban bergelimpangan tidak berdaya karena semua hartanya yang bernilai puluhan juta,puluhan Miliar bahkan ratusan Miliar ludes dibawa lari Maryoso alias GOMBIL beserta anak buahnya, ini adalah fakta dan kami punya bukti valid.
- Dari beberapa kejadian dan kejanggalan diatas, maka dia ber kesimpulan bahwa semuanya itu termasuk Hukuman yang dijatuhkan kepada saudara Mohammad Yuda adalah REKAYASA yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum yang bertujuan untuk menyingkirkan kami agar BISNIS FIKTIF PLN yang dikelola

oleh MARYOSO alias GOMBIL dan KRONI-KRONINYA berjalan mulus dan tidak ada lagi yang menghalang-halangi nya.

b) Hartono, S.E., M.M.

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Hartono, S.E., M.M., Umur 41 tahun, Pekerjaan : Dosen, bertempat tinggal di Kauman VI/45, Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan beberapa teman pernah disuruh jaksa Tamsul, S.H. untuk menemui Sdr. Yudha di Rutan Mojokerto dengan tujuan untuk melaporkan kasus Maryoso supaya Jaksa Tamsul, S.H. bisa menyelesaikan kasus Mariyoso dan membebaskan Sdr. Yudha dari rekayasa sampai dipenjara.
- Setelah itu Jaksa Tamsul, S.H. diduga menerima uang dari Mariyoso, Cs sebesar 2,5 Milyar dan diduga yang ikut merekayasa yaitu Sutiono, S.H., Fauzi, S.H. dan H. Mujahidin.

c) Satrio, S.H.

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011, Satrio, S.H., Umur 45 tahun, bertempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo 111, Waru, Sidoarjo, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan teman-temannya sekitar tahun 2002 pernah diminta bantuan oleh Sdr. Tamsul, SH yang waktu itu menjabat Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk menemui Sdr. Yudha di LP Mojokerto guna melaporkan kasus Maryoso yang saat itu akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto.
- Kemudian kasus Maryoso sempat berjalan beberapa saat, namun yang terjadi sebaliknya M Yudha divonis 8 tahun penjara dan kasus Maryoso berhenti, yang kemudian H. Loso yang merupakan kaki tangan Maryoso diputus bebas.

d) Babar Suprayogo

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayogo, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pasuruan, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar jika Yudha ikut dalam kekerasan terhadap Maryoso, namun yang benar Yudha ikut namun berhenti ditempat yang jauh dari kejadian.
- Memang dia berangkat dari rumah Yudha dengan Totok tapi di jalan sudah ada 8 orang yang menunggu untuk bergabung namun itupun tidak ada sedikit pun niatan untuk merampok, melainkan untuk menagih dan berdemo agar usaha Mariyoso segera diakhiri karena sudah banyak korban akibat penipuannya.
- Dua hari setelah kejadian tersebut Kapolsek Magersari (Bu Murni) dan temannya beserta Yudah dating ke Pasuruan menangkap saya. Namun setelah beberapa bulan saya di Rutan Mojokerto Bu Murni/Kapolsek Magersari dating dengan temannya membujuk/mendesak saya agar Yudha agar Yudah dimasukkan juga – maka terjadilah BAP kedua.

- Tak lama kemudian/beberapa bulan kemudian dia di panggil ke Pengadilan untuk jadi saksi atas sidangnya Yudha yang kesemuanya sangat bertentangan dengan hati nurani dia dan tidak memenuhi rasa keadilan serta dia dan Yudha benar-benar menjadi korban rekayasa hukum dan korban kedzaliman aparat hukum.

e) Ganis Mashuda

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Ganis Mashuda, Umur 31 tahun, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya 103A, Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2002 dia diminta oleh salah seorang dari anggota Polwil Surabaya untuk menghadap Kasat serse Polres Mojokerto yang bernama Gidion perihal masalah yang menimpa Sdr. Yudha yang mana dalam pertemuan tersebut Kasat Serse Gidion meminta bantuan kepada kami untuk membantu memberikan bukti-bukti kasus dugaan penipuan yang dilakukan Mariyoso dkk yang mana bukti-buti kasus penipuan tersebut sudah pernah diserahkan oleh Sdr, Yudha ke Polres Mojokerto jauh sebelum sdr. Yudha dijerat kasus keterlibatan perampokan dan penganiayaan yang dilakukan Sdr. Babar terhadap Mariyoso atas dasar laporan terbaru dari sdr. Babar padahal sdr. Babar telah mendekam dalam penjara sekitar 1 tahun lebih dan kasusnya sudah diputus Pengadilan Negeri mojokerto dengan di janjikan bantuan kepada Sdr. Yudha.
- Ketika kami tanyakan perihal kasus yang ditimpakan kepada Sdr. Yudha kepada Kasat serse Gidion bagaimana Polisi bisa mendapatkan laporan terbaru dari Sdr. Babar yang mana Sdr. Babar telah mendekam dalam penjara lebih dari 1 tahun dan ketika itu masih dalam penjara, apakah Sdr. Babar keluar dari pejara kemudian lapor ke Polisi ataukah polisi yang dating ke dalam penjara meminta pernyataan dari Sdr. Babar ? Akan tetapi Kasatserse Gidion tidak menjawabnya.
- Berikutnya dia diperkenalkan oleh Sdr. Andri warga Kauman, Mojpkerto kepada Bapak Tamsul dari Kajaksaan Mojokerto yang menangani kasus Sdr. Yudha adalah rekayasa dan beliau mengatakan akan menyikat habis Mariyoso dkk yang melakukan penipuan besar-besaran termasuk H. Loso kaki tangan Mariyoso yang pada waktu itu bersangkut masalah hukum karena keterlibatannya dalam kasus penipuan yang dilakukan Mariyoso dan kasusnya sedang ditangani juga oleh Bpk. Tamsul.
- Kemudian persidangan berjalan beberapa kali tetapi Sdr. Yudha di vonis 8 tahun dan H. Loso diputus bebas dan kasus Mariyoso berhenti.

Buku " Akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah (Kasus Maryoso, Dana Talangan Fiktif PLN)"

Dapat didownload di:

1. http://www.academia.edu/9416717/Buku_Akar_Kesesatan_LDII_dan_Penipuan_Triliunan_Rupiah
2. https://archive.org/details/AkarKesesatanLDIIDanPenipuanTriliunanRupiahKasusMaryoso
3. http://www.4shared.com/office/9K4n_dcz/3_akar_kesesatan_ldii_dan_peni.html
4. http://www.mediafire.com/view/n0c08h78tp0i0qe/3_Buku_Akar_kesesatan_LDII_dan_penipuan_Triliunan_Rupiah_Lengkap_Kasus_Maryoso.pdf
5. https://www.facebook.com/groups/729901993769748/729905640436050/



H.M.C. SHODIQ

AKAR KESESATAN LDII

DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)